

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI



Oleh:

AFKAR JAUHARA ALBAR

NBI : 311101092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2015**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AFKAR JAUHARA ALBAR

N B I : 311101092

Pembimbing :

DR. H. SLAMET SUHARTONO, SH.,MH

N P P : 20310860065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2015

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG**

Oleh:

AFKAR JAUHARA ALBAR

NBI : 311101092

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 18 Februari 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 615/SK/FH/X/2014

Tanggal : 14 Oktober 2014

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.Hum.

NPP : 20310560066

Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.

NPP : 20310880148

Anggota : Sumiyati, S.H., M.M., M.H.

NPP : 20310850031

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310880147

Halaman Persembahan

Bismillahirrahmaanirrohiim.....

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggenggam langit dan bumi, dengan *rahman rahim* yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa jiwa yang merindu akan kemaha besarannya.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner islam, pembangun peradaban manusia yang beradab Muhammad SAW....

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputus asa yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. *Alhamdulillah* maha besar Allah, sembah sujud hamba haturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak.

Pada akhirnya tugas akhir penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.dengan ini saya persembahkan karya ini untuk

Orang tua saya terimakasih atas limpahan kasih sayang yang tidak terhingga, memberikan rasa rindu yang berarti, perhatian yang lebih, dorongan semangat yang tiada henti,limpahan doa yang selalu mengiringi dan memberikan yang terbaik.

Saudara – saudara saya terimakasih atas dukungan moril dan materilnya,curahan hatinya, kakak yang baik sekaligus sahabat yang selalu menemani,disaat saya benar dan salah, disaat saya putus asa,suka dan duka.

Teman-teman angkatan 2011 senasib seperjuangan dan sepenanggungan dari masuk kuliah hingga akhir kuliah, terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada teman-teman seluruh fakultas hukum yang senantiasa memberikan semangat dorongan yang kuat. Semoga tidak ada lagi duka nestapa di dada tapi suka dan bahagia juga tawa dan canda.

Ayu Lisna Permata Pulungan yang selalu memberikan semangat tiada henti, menemani sepanjang penulisan skripsi ini dan kasih sayang yang selalu ada hingga akhir penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal,amin yarobbal alamin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan dan rahmatNya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahaan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG”**, penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari sebagai manusia biasa pasti mempunyai banyak kekurangan walaupun sebenarnya kesempurnaan menjadi tujuan penulis. Oleh karena itu dengan senang dan bangga hati penulis mohon apabila ada kritik maupun saran yang baik dari semua pihak untuk kesempurnaan dan bekal penulis untuk melangkah lebih baik dan sempurna.

Dan pada kesempatan kali ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dnpl. DHE., MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Yth. Bapak Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.
3. Yth. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Yth. Bapak Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.SI. selaku Dosen Wali saya.
5. Yth. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono,SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah membantu memberikan dorongan dan petunjuk.
6. Yth. Bapak Syofyan Hadi, SH.,MH selaku Dosen yang selama ini telah mengarahkan, membantu dan memberi motivasi.
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Serta Seluruh Staf Administrasi yang telah membantu segala urusan administrasi penulis (Pak Mudjiono, Ibu Narsih, dll).
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 khususnya (Eky Septiana Widodo, Fadhillah Dwi Aji,).
9. Ayu Lisna Permata Pulungan yang telah banyak membantu, menemani dan selalu memberi motivasi kepada penulis.

Khusus kepada kedua orang tua saya, Yuzuar Datuk Marajo dan Sylvia Sari. Merekalah yang telah membesarkan dan mendidik saya agar mampu menjalani kehidupan dengan berani, bijaksana, jujur, dan peduli terhadap sesama. Mereka

memiliki peran sangat penting dan tak terhingga. Dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan penulisan hukum. Rasanya ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Maklumlah akal tak sekali datang, kunjung tak sekali tiba. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Amiiin Ya Rabbal 'Alamin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Surabaya, 03 Februari 2015

Penulis

Afkar Jauhara Albar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Perpu dan kewenangan MK dalam melakukan pengujian Perpu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dalam penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian dan pembahasan, MK tidak berwenang dalam menguji Perpu terhadap UU. Pengujian Perpu oleh MK telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang disebut Inkonstitusional . Kesimpulan, MK tidak berwenang menguji Perpu karena muatan Perpu tidak setara UU dan dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah diatur mengenai kewenangan MK tersebut. Melalui ketentuan UUD tersebut sudah jelas bahwa MK tidak berwenang menguji Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan juga tidak boleh merampas hak konstitusional DPR dalam menguji Perpu tersebut untuk dijadikan UU atau tidak. Dengan melakukan pengujian Perpu tersebut berarti bahwa dirinya telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Saran, MK tidak boleh lagi melakukan pengujian Perpu tersebut atau bisa juga disebut tidak boleh melangkahi kewenangan DPR lagi,karena semua sudah sesuai jalur dan ketentuan masing-masing yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pengujian, Perpu, Mahkamah Konstitusi